



## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx xxxx, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Banda xxxx - Medan, Simpang Tiga Meureudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan - , tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 Nopember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tahun 2008 di Tangse, Kecamatan Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk. Puteh yang diwakilahkan oleh wali nikah yang bernama Ibrahim (Paman Termohon), dengan dihadiri oleh saksi-saksi diantaranya saksi Marzuki dan saksi Surya dengan Mahar 5 (lima) mayam emas murni;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat, sehingga pemohon mengajukan isbat nikah + cerai talak sesuai dengan **Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat**, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan xxxxxxxxx, kabupaten Pidie Jaya, dengan Nomor : B-109/Kua 01.20.07?PW 01/09/2024;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon disaat melangsungkan pernikahan dalam keadaan perjaka dan gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (**Ba'da dukhul**) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Keude xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxx Kab. Pidie Jaya, selama 15 (lima belas) tahun dan pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2020;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut ;
  - 7.1. Termohon sering mengabaikan Pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajiban nya sebagai istri terhadap Pemohon, bahkan disaat Pemohon sakit harus pulang kerumah orang Tua Pemohon;
  - 7.2. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon Sebagai Suami Termohon.

Hal. 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Termohon sering berkata- kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun keduanya masih tinggal di desa yang sama yaitu di Gampong xxxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxx, Kab. Pidie Jaya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya untuk memita diceraikan oleh Pemohon;

10. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berkepanjangan sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Sah nya Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**Juwairiah Binti Abubakar**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 Tangse kabupaten Pidie;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juwairiah Binti Abubakar**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu pidie Jaya setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1-----

## Surat:

1.1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama H. Nazar NIK: 1118070107640010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx tanggal 10 Mai 2023 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.1);

1.2. Asli surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor B-109/Kua.01.20.07/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 09 September 2024 dilengkapi materai dan dinazegelen

Hal. 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode ( P.2 );

2-----

## Saksi:

**2.1. Saiful Rona bin A. Gani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Tangse ;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan Syara' untuk menikah baik hubungan darah maupun sesesuan dan semenda ;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang yang kebetaran atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Gampong xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dan merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan pada tahun 2020 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak secara terus menerus sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering mengabaikan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon disaat marah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon lebih kurang 6 bulan tidak serumah lagi;
- Bahwa, setelah pisah rumah Pemohon tinggal di rumah keluarganya sedangkan Termohon tetap tinggal di xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

**2.2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;

Hal. 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Tangse ;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan Syara' untuk menikah baik hubungan darah maupun sesesuan dan semenda ;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang yang kebetaran atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Gampong xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan pada tahun 2020 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak secara terus menerus sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering mengabaikan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon disaat marah ;

Hal. 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon lebih kurang 6 bulan tidak serumah lagi;
- Bahwa, setelah pisah rumah Pemohon tinggal di rumah keluarganya sedangkan Termohon tetap tinggal di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara perceraian dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diitsbatkan sekaligus diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain rumah tangga tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 karena sering mengabaikan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon disaat marah;

Menimbang, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang/tempat tinggal, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan rumah tangga yang pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut diatas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri dan permasalahan rumah tangga keduanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal. 10 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang diketahui halayak umum dan dari sejak pernikahan keduanya tidak ada yang keberatan serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi keduanya untuk menikah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama lebih kurang 15 tahun namun keduanya belum dikaruniai keturunan dan selama menikah keduanya tinggal bersama di Gampong xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx hingga keduanya berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
3. Bahwa, rumah tangga tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon sering mengabaikan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon disaat marah;
4. Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon ada pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2008 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Hal. 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata pernikahan sirri Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka permohonan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon dan Termohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sebab seandainya Termohon dan Pemohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Hal. 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hal. 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan Sah nya Pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**Juwairiah Binti Abubakar**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Tangse kabupaten Pidie;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juwairiah Binti Abubakar**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 212.400.00 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh saya Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan di bantu oleh Dra. HALIMAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. HALIMAH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp54.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai dan Penggandaan	Rp18.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp212.400,00</b>
( dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah )	

Hal. 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/MS.Mrd